



PUTUSAN

Nomor : 19/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

1. LIAN SARI AMKA MAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I ;**

2. Hj. ROSDIANA POMBALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II ;**

3. SARMAN SAMIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III ;**

4. NUSDIN HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV ;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 093/Y.A.M.S/SKH/IV/2020 tanggal 1 April 2020 memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YANSEN KUNDIMANG, S.H., M.H.**
2. **MOH. HASAN AHMAD, S.H.**
3. **ABD. MIRSAH BUIMIN, S.H.**
4. **GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.**

Masing-Masing berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Pulau. Aru, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: lawoffice.mirsad@gmail.com ;
Selanjutnya disebut sebagai ---- **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA MOROMPAITONGA, berkedudukan di Desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 025/Etal/P.TUN/IX/2020 tertanggal 6 September 2020 Tergugat memberikan kuasa kepada **SYAHRUDIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, domisili elektronik pada alamat email: syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 19/PEN-DIS/2020/PTUN.PL, tanggal 29 April 2020, tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 29 April 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 20 Mei 2020, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 29 April 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 29 September 2020 Tentang Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2020/PTUN.PL, tanggal 30 April 2020, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. --- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 9 Juli 2020, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
8. - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/G/2020/PTUN.PL, tanggal 9 Juli 2020, tentang Jadwal Persidangan;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 6 Agustus 2020, tentang Pemanggilan Tergugat melalui Atasan;
10. ----- Berkas Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Saksi, serta Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 April 2020 dengan register Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Nomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020.

Adapun yang menjadi dalil-dalil/alasan-alasan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu akan kami Uraikan sebagai berikut :

I. ASPEK FORMAL GUGATAN

A. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa Mengenai Unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 51 Tahun 2009 tentang PERATUN yang menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

1. Bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada para penggugat bahwa hak menggugat terhadap surat keputusan objek sengketa a quo karena adanya kepentingan, dan untuk membuktikan adanya kepentingan yaitu dengan menunjukan adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan objek sengketa A quo;
2. Bahwa sebelum tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa A quo, Para penggugat telah dilantik dan menempati posisi sebagai perangkat desa di desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
3. Bahwa Penggugat I adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Morompaitonga tanggal 18 Mei 1989 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai KAUR Adminitrasi serta menerima Gaji/Honororium sebesar Rp 1.125.000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;
4. Bahwa Penggugat II adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Torokuno tanggal 16 Juli 1964 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kasie Pembangunan serta menerima Gaji/Honororium sebesar Rp1.125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;
5. Bahwa Penggugat III adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Kofalagadi tanggal 17 Maret 1979 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor :**

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019 dan Menjabat sebagai Kaur Pemerintah serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp. 125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan ;

6. Bahwa Penggugat IV adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Morompaitonga tanggal 21 April 1977 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitonga sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kepala Dusun IV serta menerima Gaji/Honorarium 125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan ;

7. Bahwa akibat dikeluarkan surat Keputusan Objek sengketa a quo Para Penggugat kehilangan pekerjaan/jabatan dan Penghasilan, karena Tergugat telah memberhentikan para penggugta melalui Surat Keputusan Kepala desa yang menjadi objek sengketa padahal menurut Peraturan Perundang-undangan Para Penggugat masi memenuhi syarat sebagai Parangkat Desa Morompaitonga (**Vide: UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**);

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang diubah dengan UU 51 Tahun 2009 tentang PERATUN;

1. Bahwa Surat Keputusan Objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat Pada tanggal 17 Februari 2020 dan para penggugat mengetahui bahwa objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak cermat dan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Kemudian atas surat Keputusan tersebut di atas, para Penggugat pada tanggal 21 Februari 2020 Melakukan upaya keberatan kepada Tergugat sebagai Kepala Desa Morompaitonga dan Melakukan upaya keberatan kepada Camat Manui Kepulauan melalui surat tanggal 21 Februari 2020.

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Kemudian Camat Manui Kepulauan Memberikan tanggapan, meminta Kepala –Kepala Desa Yang berada di wilayah Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali agar dalam setiap pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa terhadap arahan dari Camat Manui Kepulan tersebut Kepala Desa Morompaitonga (Tergugat) tidak mengikuti dan tetap pada Keputusannya dengan melantik Perangkat desa yang baru dan memberhentikan para penggugat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa hingga diajukannya Upaya Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulawesi Tengah, Tergugat tidak pernah membalas ataupun menjawab upaya keberatan yang diajukan oleh para Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun Gugtan Para Penggugat Masi dalam tenggang waktu yang diwajibkan oleh Undang-Undang PERATUN, sehingga beralasan menurut hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima dan Menetapkan hari Sidang atas perkara a quo.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN Menyebutkan “**Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
2. Bahwa KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) yang menjadi objek sengketa adalah :
Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Nomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020.
3. Bahwa tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 tahun 2009 Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Tantang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana didalam melaksanakan urusan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

4. Bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peratun. Yang menjelaskan:

Konkret

Objek sengketa a quo nyata-nyata telah diterbitkan yaitu Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Nomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020.

Individual

KTUN Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus untuk PARA PENGUGAT

Final

KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi orang yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo.

5. Bahwa berdasarkan Uraian di atas Para Penggugat adalah Subjek Hukum yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PERATUN Pasal 53 Ayat (1) yang menyebutkan: ***seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.***

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Posita Gugatan

A. Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan/Mengeluarkan Objek Sengketa a quo

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. **Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan**
- b. **Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan**

Bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Menyebutkan bahwa :

“ Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala desa Berwenang :

- c. *Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;*
- d. **Mengangkat dan Memberhentikan perangkat desa;**
- e. **Dst.....,**

Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa :

Pasal 2 ayat (1) “ Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”.

Pasal 5

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. perangkat desa berhenti karena ;

II. Meninggal dunia;

III. Permintaan sendiri dan;

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



IV. Diberhentikan;

3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
 - a. Usia telah genap 60 Tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan Tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan;
6. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
7. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Maka Tergugat yaitu **Kepala Desa Morompaitonga Berwenang Mengeluarkan objek sengketa a quo.**

B. Prosedur dan substansi dalam Menerbitkan objek sengketa In Litis.

Bahwa Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menyebutkan bahwa :

Perangkat desa terdiri atas:

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Kemudian Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Menyatakan dengan Tegas bahwa “ Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/walikota.

Kemudian mengenai ketentuan Pemberhentian Perangkat desa dengan tegas diatur dalam Pasal 69 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa secara tegas disebutkan bahwa :

- a. Kepala Desa Melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi Camat secara tertulis dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Kemudian Dalam Pasal 5 ayat (6) Permendagri Nomor 83 tahun 2014 secara tegas memerintahkan Camat bahwa “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat desa.

Bahwa maksud dari ketentuan tersebut diatas secara substansi menegaskan kepada kepala Desa agar dalam melaksanakan kewenangan dalam memberhentikan perangkat desa tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi melainkan sebagai pejabat pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di desa agar selalu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

C. Kajian dan analisis Hukum terhadap objek sengketa a quo yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dasar Hukum

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa
4. PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

D. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa A quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

I. Bahwa Penggugat I adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Morompaitonga tanggal 18 Mei 1989 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai KAUR Adminitrasi serta menerima Gaji/Honororium sebesar Rp 1.125.000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



II. Bahwa Penggugat II adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Morompaitonga tanggal 13 Maret 1960 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kaur Keuangan serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp1.125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

III. Bahwa Penggugat III adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Torokuno tanggal 16 Juli 1964 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kasie Pembangunan serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp1.125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan;

IV. Bahwa Penggugat IV adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Kofalagadi tanggal 17 Maret 1979 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kaur Pemerintah serta menerima Gaji/Honorarium sebesar Rp. 125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan ;

V. Bahwa Penggugat V adalah Warga Masyarakat Desa Morompaitonga, yang lahir di desa Morompaitonga tanggal 21 April 1977 telah dilantik oleh Kepala Desa Morompaitongan sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga **Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019** dan Menjabat sebagai Kepala Dusun IV serta menerima Gaji/Honorarium 125.000 000 (satu Juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan ;

VI. Bahwa Kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 Tergugat mengangkat Perangkat desa yang baru serta memberhentikan Para Penggugat dari Perangkat Desa Sebelumnya yang dalam proses

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak sah menurut hukum, karena para penggugat sesuai dengan undang-undang masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, sebagaimana diatur dalam 65 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa :

(1). Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan ;

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum;
- b. berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan daerah.

Bahwa kemudian Tergugat melakukan penerimaan perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 66 huruf a,b,c dan d PP Nomor 43 tahun 2014 yang mewajibkan Kepala desa harus melakukan Mekanisme sebagai Berikut :

“ **Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut**” :

VII. Kepala desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;

VIII. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;

IX. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

X. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Pengangkatan perangkat desa yang baru oleh Tergugat tidak sesuai dengan Ketentuan hukum 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga tergugat tidak memperoleh dan memiliki **Rekomendasi tertulis dari Camat Manui Kepulauan**, sehingga pengangkatan perangkat desa yang Baru adalah cacat yuridis formal.

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan :

“ Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut” ;

- a. Kepala desa melakukan Konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian kepala desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bahwa Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat tidak memiliki **Rekomendasi tertulis dari Camat Manui Kepulauan** menegenai pemberhentian perangkat Desa Morompaitonga sehingga beralasan menurut hukum objek sengketa a quo adalah cacat hukum dan layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa Tergugat juga telah melanggar **Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pada Pasal 5 ayat (3)** menyebutkan bahwa

“Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.”

(3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 Tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai kepala desa

Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pada Pasal 5 ayat (3)

PARA PENGGUGAT Masi **Memenuhi Syarat** sebagai Perangkat **Desa Morompaitonga**. Oleh karena itu Objek sengketa a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum.

E. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)

Bahwa tergugat selain telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan, didalam menerbitkan objek sengketa A quo yang menjadi objek sengketa in litis, Tergugat juga baik secara Prosedural, Mekanisme maupun Substantif, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (AUPB) khususnya terhadap Asas-asas sebagai berikut ;

1. Asas Kepentingan Umum

Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo yang tidak melakukan Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat desa Morompaitonga, sehingga dalam proses penerbitannya Tergugat tidak menampung aspirasi masyarakat, dan tidak memperhatikan bahwa dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa menjadi dasar adalah Rekomendasi tertulis dari Camat Manui Kepulauan, sehingga Para Penggugat tidak diperlakukan secara diskriminatif dengan kata lain Tergugat mengabaikan kepentingan masyarakat desa Morompaitonga. Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa a quo, Tergugat telah melanggar **Asas Kepentingan Umum**.

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

2. Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif

Bahwa telah menjadi nyata dan jelas Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aquo telah berpihak Kepada Perangkat Desa yang baru , karena dalam proses penerbitan Objek sengketa Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat yang telah memenuhi

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



syarat sebagai perangkat Desa Morompaitonga, pengangkatan para penggugat sebagai Perangkat Desa Morompaitonga telah memenuhi syarat seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan serius oleh Tergugat di dalam menetapkan suatu keputusan tata usaha Negara. Tidakan Tergugat tersebut telah melanggar **asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif**.

asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut diatas. maka patut dan sah serta beralasan secara yuridis, bila penerbitan Obyek Sengketa in Litis, dinilai sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga telah merugikan diri para penggugat dan masyarakat desa Lee. Oleh Karena alasan-alasan yuridis diatas kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Palu Cq. Yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo seraya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

F. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali yaitu **Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Nomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020**.
3. Mewajibkan Tergugat Kepala Desa Morompaitonga untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga yaitu **Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Nomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020**.
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Para Penggugat yaitu Mengembalikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Morompaitonga berdasarkan **Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Morompaitonga, Kecamatan Manui Kepulauan,**

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Nomor : 188.45/SK.03/MTG/2019 Tanggal 03 Januari 2019;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 17 September 2020 dan telah diverifikasi pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 September 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah mencermati Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Nomor: 188.4/0125/MTG/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali sepanjang lampiran dengan atas nama 1). Lian Sari Amka mayo, 2). Hj. Rosdiana Pombala, 3). Sarman Samir, 4). Nudin Hamid ;

Bahwa setelah mencermati materi gugatan tersebut, adapun eksepsi adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Error In Objecto)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat keputusan Nomor: 188.4/0125/MTG/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali.

Bahwa Objek yang di persoalkan oleh Penggugat tidak terdapat pada dokumen desa, yang ada adalah Surat keputusan Nomor: 188.5/0103/MTG/II/2020 tentang Pemberhentian Aparat Desa Morompaitonga Masa Bhakti 2013-2019 tanggal 17 Februari 2020.

Bahwa Error in Objecto dalam perkara aquo adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, Bahwa karena Objek yang digugat tidak diketahui atau tidak bersesuaian dengan dokumen yang ada pada pemerintah Desa Morompaitonga.

Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh Penggugat, mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memutus perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, Sepanjang pengetahuan dan Arsip Kantor Desa Padalaa, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat. Dan adapun dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melayangkan upaya keberatan kepada Tergugat. Pendapat sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak benar.

Bahwa karena tidak adanya Surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat, maka terang jika gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian, layak dan berharga jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Jawaban dalam Pokok perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi diatas.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa Morompaitonga.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa disebutkan. a). Usia telah genap 60 tahun, b). Berhalangan tetap, c). tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, d). melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Bahwa Para tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2019, sejak Tergugat dilantik menjabat sebagai kepala desa, Para Penggugat tidak lagi masuk kantor desa dan fungsi pelayanan menjadi tidak berjalan, hal tersebut akan dibuktikan dengan absensi, November dan Desember 2019. Sehingga beralasan secara hukum jika Tergugat membuat surat Keputusan tertanggal 17 Februari 2020.

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemberhentian kepada para Penggugat, selain karena masa jabatannya telah selesai, juga karena untuk melakukan upaya penyegaran perangkat desa dengan tujuan melayani public didesa Morompaitonga. Karena para Penggugat sudah meninggalkan waktu kerja yang harusnya dilakukan.
5. Bahwa setelah dilakukan pemberhentian kepada Para Penggugat, tergugat membentuk tim penjangkaran agar dilakukan sesuai dengan tahap dan mekanisme yang berlaku sebagaimana petunjuk teknis bupati Moroali.
6. Bahwa mekanisme penjangkaran hingga terbitnya Surat keputusan Nomor: 188.5/0103/MTG//IV/2020 tentang Pengangkatan kepala-kepala Seksi/ pelaksana Teknis dan Kepala-Kepala Urusan Desa Morompaitonga Kec. Menui kepulauan, Kab. Morowali. Telah sesuai dengan Prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku. Sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk itu perkanankan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim, dan oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat pun tidak mempunyai hak untuk mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukup

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya serta telah diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 12, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Surat Bupati Morowali Nomor 141/1063/DPMDP3A/X/2019, Perihal Petunjuk Teknis Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 28 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P- 2 : Surat Camat Menui Kepulauan Nomor 141/0204/MK/2018, Perihal Penggantian Perangkat Desa tertanggal 10 Juli 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P- 3 : Surat Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020, Perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga tertanggal 17 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P- 4 : Daftar : Aparat Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan sesuai SK Kepala Desa Nomor: 1885/0103/MTG/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020 (Fotokopi sesuai aslinya) ;
5. Bukti P- 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 22 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P- 6 : Ijazah Paket C tertanggal 20 Mei 2014, atas nama Musdin Hamid (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P- 7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri I Poso, atas nama Sarman Samir, tanggal 24 Mei 1999 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P- 8 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Kendari, atas nama Rosdiana P, tanggal 2 Juni 1987 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P- 9 : Ijazah Paket C, tertanggal 20 September 2014, atas nama Liansari Amka Maiyo, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P- 10 : Keputusan Kepala Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Nomor : 188.45/SK.03/MTG/II/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 03 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P- 11 : Daftar Data Kependudukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 (satu) Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
12. Bukti P- 12 : Surat Perihal : Sanggahan, kepada Kepala Desa Moromipatonga, tertanggal 21 Februari 2020, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **MAHFUDIN MUHSIN** dan **IHSAN HASAIYA**, dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut oleh Majelis Hakim. Adapun Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1). MAHFUDIN MUHSIN

- Bahwa Saksi adalah adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - Bahwa benar Saksi menerima tembusan Surat Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020, Perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga tertanggal 17 Februari 2020 dan Daftar : Aparat Desa Morompaitonga Kecamatan Menuai Kepulauan sesuai SK Kepala Desa Nomor 1885/0103/MTG/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020 ;
 - Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Morompaitonga ;
 - Bahwa saksi dilibatkan dalam pembentukan panitia penjarangan perangkat desa Morompaitonga ;
 - Bahwa Ketua Panitia penjarangan perangkat desa Morompaitonga adalah Sekretaris ;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan penjarangan perangkat desa Morompaitonga oleh panitia ;
 - Bahwa penjarangan perangkat desa Morompaitonga diadakan tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 17 Februari 2020 sesuai pengumuman yang diumumkan di kantor desa ;
 - Bahwa benar SK penggantian perangkat desa Morompaitonga diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2020 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perangkat desa yang baru diangkat tersebut telah memenuhi syarat yang diatur didalam Perda Kabupaten Morowali

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

- Bahwa perangkat desa yang lama diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa Morompaitonga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Para Penggugat menjalankan tugas sebagai perangkat desa Morompaitonga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penjarangan perangkat desa harus melibatkan Ketua BPD ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Nomor : 188.5/0104 /MTG/ IV/ 2020, Tentang Pengangkatan Kepala-kepala Dusun/ Pelaksana Kewilayahan Pemerintah Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 1 April 2020 (Bukti T-13) ;
- Bahwa Saksi melihat perangkat desa yang baru sudah masuk kantor pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020 ;
- Bahwa Saksi melihat juga perangkat desa yang lama masuk kantor pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020 ;
- Bahwa Saksi mengetahui SK pemberhentian sebagai perangkat desa Morompaitonga diberitahukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Kepala Desa Morompaitonga Nomor : 188.5/0104 /MTG/ IV/ 2020, Tentang Pengangkatan Kepala-kepala Dusun/ Pelaksana Kewilayahan Pemerintah Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 1 April 2020, diberitahukan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat Nomor : 048/0102 /MTG /III/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga, tanggal 20 Maret 2020 (bukti T-10) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat keberatan dari Para Penggugat Surat Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020, Perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga tertanggal 17 Februari 2020 dan Daftar : Aparat Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan sesuai SK Kepala Desa Nomor 1885/0103/MTG/I/2020, tertanggal 02 Januari 2020 (Bukti P-3 dan P- 4);

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sanggahan Para Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sanggahan tersebut ditanggapi oleh Tergugat atau tidak ditanggapi Tergugat ;

2). IHSAN HASAIYA:

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Morompaitonga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat telah menerima SK Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020, Perihal Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga tertanggal 17 Februari 2020 dan Daftar : Aparat Desa Morompaitonga Kecamatan Menuai Kepulauan sesuai SK Kepala Desa Nomor 1885/0103/MTG/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020 ;
- Bahwa Para Penggugat memberitahukan kepada Saksi mengenai SK pemberhentian perangkat desa tersebut pada tanggal 19 Januari 2020 ;
- Bahwa benar menurut pengetahuan Saksi Para Penggugat tersebut telah mengajukan keberatan terhadap SK pemberhentian mereka sebagai perangkat desa Morompaitonga ;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada penjarangan terhadap pengangkatan perangkat desa Morompaitonga yang baru, karena SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tersebut diterbitkan tanggal 2 Januari 2020, sedangkan penjaringannya baru dilaksanakan pada bulan Februari 2020 ;
- Bahwa tidak tokoh-tokoh masyarakat yang dilibatkan pada saat penjarangan perangkat desa yang baru ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kepala desa yang baru cukup baik dan tidak ada masalah
- Bahwa Saksi mengetahui perangkat desa yang baru sudah mulai masuk kantor dan melaksanakan tugasnya pada bulan Januari 2020 ;
- Bahwa tidak ada periode perangkat desa ;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Morompaitonga selalu diadakan pembaharuan SK perangkat desa sebagai laporan saja ;
- Bahwa benar pada saat Saksi baru menjabat Kepala Desa, Saksi melakukan perekrutan perangkat desa yang baru ;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Para Penggugat sendiri yang membuat sanggahan terhadap SK pemberhentian mereka sebagai perangkat desa Morompaitonga, karena mereka sudah mengetahui aturannya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Daftar Hadir Rapat Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Bulan Desember 2019, Januari dan Februari 2020 (bukti T-2) ;
- Bahwa benar selama Saksi menjabat Kepala Desa Morompaitonga ada dibuatkan daftar hadir /absen untuk para perangkat desa ;
- Bahwa yang mengisi absen para perangkat desa tersebut adalah Sekretaris Desa kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat menerima atau tidak menerima Surat Nomor : 048/0102 /MTG /III/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga, tanggal 20 Maret 2020 (Bukti. T-10) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Nomor : 048/0102 /MTG /III/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga, tanggal 20 Maret 2020 (Bukti. T-10) ;
- Bahwa benar setiap surat keluar penomoran dan pengirimannya dilaksanakan oleh staf desa ;
- Bahwa semua surat keluar di catat dalam buku album ;
- Bahwa buku register surat didesa Morompaitonga hanya ada satu dan buku tersebut diisi oleh Sekretaris Desa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya, serta telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 13, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Keputusan Kepala Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan Nomor 188.5/0103/MTG/II/2020, Tentang Pemberhentian Aparat Desa Morompaitonga Masa Bhakti 2013-2019, tanggal 17 Februari 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
2. Bukti T- 2 : Daftar Hadir Aparat Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Bulan Desember 2019, Januari dan Februari 2020, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T- 3 : Surat keterangan Kepala Desa Morompaitonga Nomor : 048/0116/MTG/IV/2020, tanggal 2 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T- 4 : Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Nomor : 141/0101/KEP/MTG/2020 Tentang Penetapan Tim Panitia Penjaringan Aparatur Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2020, tanggal 8 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T- 5 : Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Nomor : 188.4/0128/MTG/III/2020, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Moromaitonga, Kec Menui Kepulauan Kab. Morowali, tanggal 8 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T- 6 : Persyaratan Berkas Calon Perangkat Desa, Tanggal 12 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T- 7 : Dokumentasi Musyawarah Seleksi Perangkat Desa Morompaitonga (Fotokopi sesuai dengan Print out);
8. Bukti T- 8 : Daftar Nama-nama Calon Perangkat Desa Marompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T- 9 : Berita Acara Nomor 141/0102/BA/MTG/2020, Tentang Seleksi Berkas Calon Pengkat Desa Morompaitonga Tahun 2020, tanggal 18 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T- 10 : Surat Nomor : 148/0102/MTG/III/2020 Perihal:Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga, tanggal 20 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T- 11 : Rekomendasi Camat Menui Kepulauan Nomor: 048/72/MK/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T- 12 : Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Nomor : 188.5/0103/MTG/IV/2020, Tentang Pengangkatan Kepala-kepala Seksi /Pelaksana Teknis dan Kepala-Kepala Urusan Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 1 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T- 13 : Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Nomor : 188.5/0104/MTG/ IV/ 2020, Tentang Pengangkatan Kepala-kepala Dusun/ Pelaksana Kewilayahan Pemerintah Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 1 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 November 2020, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat diperoleh fakta bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *in litis* berupa **Surat Kepala Desa Morompaitonga Nomor 188.4/0125/MTG/III/2020, Tanggal 17 Februari 2020, Perihal: Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga, sepanjang nomor 1. Hj. Rosdiana Pombala, 2. Sarman Samir, 3. Nusdin Hamid, 6. Lian Sari Amka Mayo** (*vide* bukti P-3), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 17 September 2020, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan yang berlangsung secara
Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 17 September 2020, di mana surat Jawaban Tergugat tersebut berisi tentang pembahasan mengenai eksepsi dan pembahasan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya tersebut pada pokoknya berisi mengenai:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Error in Objecto*);
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut pada persidangan elektronik yang berlangsung tanggal 24 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020. Lebih lanjut, terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Kesimpulannya dan oleh karena Eksepsi dimaksud telah dibantah oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi pertama yaitu *Error in Objecto*;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*, didasarkan dengan dalil yang pada pokoknya berisi bahwa objek yang dipersoalkan oleh Para Penggugat tidak terdapat pada dokumen desa, yang ada adalah Surat keputusan Nomor: 188.5/0103/MTG/II/2020 tentang Pemberhentian Aparat Desa Morompaitonga Masa Bhakti 2013-2019 tanggal 17 Februari 2020. Bahwa karena Objek yang digugat tidak diketahui atau tidak bersesuaian dengan dokumen yang ada pada pemerintah Desa Morompaitonga, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengalami kesalahan dan/atau kekeliruan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut melalui surat Kesimpulannya, di mana pada pokoknya Para Penggugat menyampaikan bahwa terhadap objek sengketa a quo, proses

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya merupakan benar adanya, di mana Tergugat menerbitkan pada tanggal 17 Februari 2020. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Mahfudin yang merupakan Ketua BPD Desa Morompaitonga, menjelaskan menerima objek sengketa, yakni Surat Kepala Desa Morompaitonga Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020 tanggal 17 Februari 2020. Kemudian, selain saksi Mahfudin yang merupakan Ketua BPD Desa Morompaitonga, dalam keterangan kesaksiannya, saksi Ichsan Asaeo, mantan kepala desa Morompaitonga, menerangkan menerima objek sengketa dan membenarkan objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat (*vide* halaman 3 (tiga) dan halaman (4) surat Kesimpulan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam menguji pertentangan dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta yang terungkap sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perkara dengan nomor register 19/G/2020/PTUN.PL diregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 April 2020, dan diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 9 Juli 2020;
 2. Bahwa kedudukan Kepala Desa Morompaitonga yang merupakan Tergugat dalam perkara *a quo* berada di **Pulau Menui**, Kabupaten Morowali, di mana kedudukan dari Tergugat tersebut berada dalam jarak yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Morowali maupun Kota Palu. Lebih lanjut, bahwa setidaknya sejak bulan April 2020, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami lonjakan/kenaikan jumlah kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga sejak saat itu Pemerintah Daerah setempat mengambil kebijakan untuk membatasi/memperketat perjalanan keluar-masuk orang antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Bahwa Pengadilan telah mengirimkan surat panggilan yang ditujukan langsung kepada Tergugat melalui surat tertanggal 4 Mei 2020, 14 Mei 2020, 4 Juni 2020, 18 Juni 2020, 2 Juli 2020, 10 Juli 2020, 23 Juli 2020, 30 Juli 2020, dan terhadap semua surat panggilan yang telah dikirimkan oleh Pengadilan tersebut tidak dikembalikan oleh kurir jasa pengiriman dari PT. Pos Indonesia kepada pihak pengirim surat;
 4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut, maka pada tanggal 6
- Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, Hakim Ketua Majelis menerbitkan Penetapan Nomor: 19/PEN-HS/2020/PTUN.PL yang pada pokoknya menerapkan ketentuan **Pasal 72** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Pengadilan meminta kepada Bupati Morowali selaku atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat untuk memenuhi panggilan Pengadilan dan menanggapi gugatan Para Penggugat. Sebagai tindak lanjut atas Penetapan tersebut, maka Pengadilan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Morowali pada tanggal 7 Agustus 2020;

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi panggilan Pengadilan dan telah menyampaikan Jawaban atas gugatan Para Penggugat pada persidangan yang berlangsung tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan dengan agenda pembuktian yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2020, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Nomor: 188.5/0103/MTG/II/2020 tentang Pemberhentian Aparat Desa Morompaitonga Masa Bhakti 2013-2019, tanggal 17 Februari 2020 (*vide* Bukti T-1). Lebih lanjut, berdasarkan lampiran dari Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Nomor: 188.5/0103/MTG/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 (*vide* Bukti T-1) tersebut tercantum nama-nama dari Para Penggugat yang diberhentikan secara hormat sebagai Perangkat Desa di Desa Morompaitonga. Kemudian, setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut, diperoleh fakta bahwa dokumen Objek Sengketa yaitu Surat Kepala Desa Morompaitonga Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020, Tanggal 17 Februari 2020, Perihal: Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga (*vide* Bukti P-3), tidak terdapat pada dokumen desa dan surat keputusan sebagaimana dimaksud tersebut tidak pula diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat (*vide* halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) surat gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam pasal sebagaimana diuraikan di atas, maka akan ditemukan unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersifat konkret, individual, dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H., dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, berpendapat bahwa "suatu penetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan badan atau jabatan Tata Usaha Negara dan keputusan semacam itu selalu merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara Dan suatu tindakan hukum Tata Usah Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis maka keputusan badan atau jabatan Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Objek Sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi dari surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa tersebut hanyalah merupakan surat pemberitahuan kepada Para Penggugat bahwa masa bakti Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Morompaitonga telah berakhir dan sebagai pemberitahuan juga bahwa Tergugat telah mengangkat perangkat desa baru yang menggantikan jabatan dari Para Penggugat sebagai perangkat desa Morompaitonga, dengan demikian objek sengketa tersebut hanyalah bersifat konfirmasi/pemberitahuan belaka;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal tanggal 2 Juli 2020, Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Kuasa Para Penggugat tentang Objek Sengketa *a quo*, namun Kuasa Para Penggugat menyampaikan pada pokoknya bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat hanyalah surat yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, dikarenakan Para Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari Tergugat selain Surat Kepala Desa Morompaitonga Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020, Tanggal 17 Februari 2020, Perihal: Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juli 2020);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020 sebelum gugatan dinyatakan sempurna, Majelis Hakim kembali menanyakan kepada Kuasa Para Penggugat tentang Objek Sengketa yang lain, namun Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada Objek Sengketa yang semula (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena esensi/substansi dari Objek Sengketa tersebut hanya bersifat konfirmasi/pemberitahuan dari Tergugat kepada Para Penggugat. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Para Penggugat tidak sependapat dengan tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Morompaitonga, maka Para Penggugat dapat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, untuk kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Nomor: 188.5/0103/MTG/II/2020 tentang Pemberhentian Aparat Desa Morompaitonga Masa Bhakti 2013-2019, tanggal 17 Februari 2020 (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil bantahan Para Penggugat yang dikemukakan dalam surat kesimpulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan karena saksi atas nama Ihsan Hasaiya tidak dalam kapasitasnya dalam menerangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, terlebih bahwa saksi atas nama Mahfudin Muhsin dan Ihsan Hasaiya bukan sebagai pihak yang menerima tembusan dari Keputusan Kepala Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan Nomor: 188.5/0103/MTG/II/2020 tentang Pemberhentian Aparat Desa Morompaitonga Masa Bhakti 2013-2019, tanggal 17 Februari 2020, sehingga beralasan hukum apabila Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak mengetahui surat keputusan sebagaimana termuat pada bukti T-1;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat tentang *error in objecto* (gugatan salah objek), dan Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim juga tidak akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa/perkara, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *error in objecto* (gugatan salah objek);

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 776.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-PL.



RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.PL:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	
	30.000,-		
2.	Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	550.000,-
4.	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Surat Kuasa Para Penggugat	Rp.	
	10.000,-		
6.	Biaya Meterai	Rp.	
	6.000,-		
7.	Biaya Redaksi	Rp.	
	10.000,-		
Jumlah		Rp.	776.000,-

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)